

PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR: 32 TAHOF 2008

TENTANG

PEDOMAN PENCAIRAN, PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA UNTUK TAMBAHAN PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA (TPKDPD) DI KABUPATEN PURWOREJO TRIWULAN IVTAHUN ANGGARAN 2008

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja di lingkungan Pemerintah Desa dan untuk perbaikan penghasilan Aparat Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2008 telah memberikan Tunjangan Penghasilan Bagi Aparat Pemerintah Desa sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Purworejo 188.4/101/2008 tentang Penetapan Besaran dan Penerima Tunjangan Penghasilan Bagi Aparat Pemerintah Desa se-Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2008;
 - b. bahwa sejalan dengan perkembangan keadaan dan tuntutan kebutuhan, maka bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, khususnya untuk Triwulan IV Tahun Anggaran 2008 mengalami perubahan istilah, besaran serta mekanisme pencairan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban;
 - c. bahwa dalam rangka menjamin agar proses pencairan, pengelolaan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat berjalan secara efektif. efisien, transparan dan akuntabel. maka perlu pedoman dalam pelaksanaannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pencairan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Desa untuk Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Purworejo Triwulan IV Tahun Anggaran 2008.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355):
 - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 - 5. Undang-Undang Nomor*32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 - 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 23 Tahun 2000 tentang Visi dan Misi Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 23);
 - 11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3):
 - 12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4):

13. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan dan Tata Cara Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo.

MEMUTUSKAN:

Menatapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN, PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA .DESA UNTUK TAMBAHAN PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN PURWOREJO TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2008.

BAB I KETENTUAN

UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
- 4. Camat adalah Camat di Kabupaten Purworejo.
- 5. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Purworejo.
- 6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat DPPKAD, adalah DPPKAD Kabupaten Purworejo.
- 7. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, adalah Kepala DPPKAD Kabupaten Purworejo.
- 8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Purworejo.
- 9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- 10. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya.
- H.Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 12.Bendahara Desa adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa

- 13.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 15. Bantuan Keuangan adalah bantuan dalam bentuk uang, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus, dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo dengan tujuan untuk pemerataan dan/ atau peningkatan kemampuan keuangan desa.
- 16. Bantuan Keuangan Kepada Desa untuk Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa, yang selanjutnya disingkat TPKDPD, adalah bantuan dalam bentuk uang yang bersifat khusus dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo dengan tujuan untuk peningkatan kemampuan keuangan desa untuk Triwulan IV Tahun Anggaran 2008.
- 17. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan, yang selanjutnya disingkat PD BPR BKK, adalah PD BPR BKK Purworejo.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman kepada Pemerintahan Desa dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan TPKDPD yang diterima.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar pencairan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban TPKDPD dapat terlaksana secara lebih berdaya guna dan berhasil guna, akuntabel serta tertib secara administrasi.

Pasal 4

Ruang Lingkup TPKDPD yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pencairan TPKDPD;
- b. Pengelolaan TPKDPD; dan
- c. Pertanggungjawaban TPKDPD.

BAB III PENCAIRAN

TPKDPD

Pasal 5

- (1) TPKDPD dicairkan 1 (satu) kali dalam Triwulan IV Tahun Anggaran 2008.
- (2) Dalam rangka pencairan TPKDPD, masing-masing desa wajib membuka rekening atas nama Pemerintah Desa pada cabang PD BPR BKK di masing-masing kecamatan

Pasal 6

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan TPKDPD kepada Bupati c.q Kepala DPPKAD melalui Camat dengan tembusan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo.
- (2) Permohonan pencairan TPKDPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 5 (lima) dilampiri dengan :
 - a. Surat Permohonan Pencairan TPKDPD;
 - b. Fotocopy Buku Tabungan PD BPR BKK Kecamatan dengan nomor rekening atas nama Pemerintah Desa yang bersangkutan;
 - c. Kwitansi tanda terima TPKDPD sebanyak 5 (lima) lembar asli yang bermeterai Rp. 6.000,- dan ditandatangani oleh Bendahara Desa dan Kepala Desa dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Guna efektivitas pengajuan permohonan pencairan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat membuat rekapitulasi pengajuan pencairan bantuan keuangan untuk TPKDPD dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Camat meneruskan pengajuan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati c.q. Kepala DPPKAD dengan tembusan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan cabang PD BPR BKK di kecamatan yang bersangkutan.
- (5) Penyaluran dan pencairan TPKDPD dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. disalurkan melalui nomor Rekening atas nama Pemerintah Desa pada cabang PD. BPR BKK di kecamatan masing-masing;
 - b. pencairan dapat dilakukan setelah desa menerima surat pemberitahuan pencairan dana yang diterbitkan oleh Bupati u.b. Kepala DPPKAD yang disampaikan melalui Camat, dengan tembusan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo serta Bank yang ditunjuk, dan selanjutnya Bupati c.q Kepala DPPKAD menerbitkan dan mengirimkan Surat Pemberitahuan tentang realisasi Pencairan Bantuan Keuangan kepada Desa melalui Camat dengan tembusan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo.

(6) Alur pencairan Bantuan Keuangan untuk TPKDPD selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGELOLAAN

Pasal 7

- (1) TPKDPD yang diterima masing-masing Desa dimasukkan dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2008.
- (2) Dalam Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan perubahan nama rekening dan jumlah penerimaan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Nama rekening: Pos Bantuan dari Pemerintah Kabupaten (nomor kode rekening anggaran 1.5);
 - b. Nama rincian rekening: Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa (TPKDPD) (nomor kode rincian rekening 1.5 dan seterusnya menyesuaikan jumlah perangkat desa lainnya dengan kode rincian rekening APBDesa yang bersangkutan);
 - c. Besaran Bantuan Keuangan : sesuai dengan besaran Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa (TPKDPD) desa yang bersangkutan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati;
 - d. Nama rekening pengeluaran : Belanja Rutin pos Belanja Pegawai (nomor rekening anggaran 2R.1) dengan nama rincian rekening Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa (TPKDPD) (nomor kode rincian rekening 2R.1.1.... dan seterusnya menyesuaikan jumlah perangkat desa lainnya dengan kode rincian rekening APBDesa yang bersangkutan)

Pasal 8

Setelah Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan, maka Kepala Desa membuat dan menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penerima dan Besaran Penerimaan Bantuan Keuangan untuk TPKDPD dengan mengacu pada rincian obyek pengeluaran dalam Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d.

Pasal 9

Penerimaan dan pengeluaran keuangan TPKDPD dicatat dan dibukukan dalam Buku Administrasi Keuangan Desa oleh Bendahara Desa.

Pasal 10

- (1) TPKDPD dicairkan oleh Bendahara Desa bersama-sama dengan Kepala Desa.
- (2) TPKDPD yang telah dicairkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diserahkan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berhak menerima, sesuai dengan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan menggunakan kwitansi sebagaimana format Lampiran IV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Dalam hal di desa yang bersangkutan terjadi pengangkatan Pelaksana Tugas (Pit) Sekretaris Desa dari Perangkat Desa lainnya atau Penjabat (Pj) Kepala Desa dari Sekretaris Desa, maka TPKDPD diberikan kepada Pit. atau Pj tersebut.
- (2) Dengan diterimanya TPKDPD oleh Pit Sekretaris Desa atau Pj. Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka TPKDPD yang semula dialokasikan untuk formasi Perangkat Desa yang diangkat sebagai Pit. Sekretaris Desa atau Pj Kepala Desa tersebut disetorkan ke kas daerah.
- (3) Apabila terjadi kekosongan personil dalam formasi Perangkat Desa, maka TPKDPD yang semula dialokasikan untuk formasi Perangkat Desa tersebut disetorkan ke kas daerah.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

Pertanggungjawaban terhadap penerimaan dan pengeluaran TPKDPD dilakukan oleh Kepala Desa dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Pertanggungjawaban APBDesa tahun anggaran yang bersangkutan.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan penyaluran TPKDPD dilakukan oleh masyarakat dan Pengawas Fungsional Pemerintah.
- (2) Pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme pengawasan Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Pengawasan oleh Pengawas Fungsional Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (4) Terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan penyimpangan atau penyelewengan dalam melaksanakan pencairan, pengelolaan dan penyaluran TPKDPD berdasarkan hasil pengawasan masyarakat maupun Pengawas Fungsional Pemerintah dikenakan, sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Penyimpangan atau penyelewengan yang dilakukan dalam pencairan, pengelolaan maupun dalam penyaluran TPKDPD menjadi tanggungjawab dari pelaku penyimpangan atau penyelewengan.

BAB VII KETENTUAN

LAIN-LAIN

Pasal 14

Apabila dalam pelaksanaan pencairan, pengelolaan dan pertanggungjawaban TPKDPD, bendahara desa berhalangan sementara (1-3 bulan) atau berhalangan tetap, maka Kepala Desa dapat menunjuk pengganti sementara atau pengganti tetap dari bendahara yang bersangkutan.

Pasal 15

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka segala petunjuk pelaksanaan dan teknis yang telah diterbitkan berkaitan Tunjangan Penghasilan bagi Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Tahun Anggaran 2008, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VIII KETENTUAN

PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengudangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di: Purworejo

pada tanggal: 18 Nopember 2008

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

KELIK SUMRAHADI

Diundangkan di : Purworejo

pada tanggal : 18 Nopember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

Ttd.

AKHMAD FAUZI

Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo

Tahun: 2008 Nomor: 23 Seri: E Nomor: 20

LAMPIRAN I : Peraturan Bupati Purworejo

Nomor : 32 Tahun 2008

Tanggal: 18 Nopember 2008

KWITANSI TANDA TERIMA PENCAIRAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA (TPKDPD) DESA KECAMATAN KABUPATEN PURWOREJO TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2008

No Telah terima dari Uang sebanyak	: Pemerintah Kabupaten Pu	rworejo	
Untuk pembayaran	: Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa (TPKDPD) Desa Kecamatan		
		2008	
	;	Penerima,	
		Bendahara Desa	

		Meteraj Rp. 6.000	
		Kepala Desa	

LAMPIRAN II : Peraturan Bupati Purworejo

Nomor : 32 Tahun 2008

Tanggal : 18 Nopember 2008

REKAPITULASI PENGAJUAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA **TAHUN ANGGARAN 2008**

KECAMATAN	:
TRIWULAN	: IV


NO	DESA	ANGGARAN	JML PENGAJUAN	SISA
NO DES	DEOR	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	,			
				ļ
		:		
	JUMLAH			
			2008	
			Camat	
			NIP.	
Keteran	gan :		Warner Burnet	
Desa di	gan : u <mark>rutkan sesuai d</mark> e	ngan urutan Desa dalar	n Keputusan Bupati.	

LAMPIRAN III : Peraturan Bupati Purworejo

Nomor : 32 Pahun 2008

Tanggal: 18 Nopember 2008

ALUR PENCAIRAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA (TPKDPD) DI KABUPATEN PURWOREJO TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2008



LAMPIRAN IV : Peraturan Bupati Purworejo &

Nomor 32 Nopember 2008%

Tanggal: 18 Napember 2008

KWITANSI TANDA TERIMA PENCAIRAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA (TPKDPD) DESA KECAMATAN KABUPATEN PURWOREJO **TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2008**

No Telah terima dari Uang sebanyak	: Pemerintah Desa Kecamatan	
Untuk pembayaran	Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa (TPKDPD) bagi(*Kades/Sekdes/Kadus/Kaur/PTL) Desa	
Terbilang Rp		
***************************************	Penerima, Meterai Rp.6000 (NAMA TERANG) (jabatan)	